

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
ANTARA BANK DENGAN NASABAH DI BANK PANIN (PERSERO) TBK**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum pada Fakultas Hukum

Oleh:

FINA MARADIKA

C 100 140 254

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
ANTARA BANK DENGAN NASABAH DI BANK PANIN (PERSERO) TBK**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

FINA MARADIKA

C 100 140 254

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written in a cursive style.

(Nuswardhani, SH., SU)

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
ANTARA BANK DENGAN NASABAH DI BANK PANIN (PERSERO) TBK

Oleh:

FINA MARADIKA

C 100 140 254

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu 28 Maret 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, SH., SU
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, SH., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, SH., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,





H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Januari 2018

Penulis



FINA MARADIKA

C 100 140 254

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DENGAN NASABAH DI BANK PANIN (PERSERO)TBK

ABSTRAK

Bank merupakan suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui perantara perkreditan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses perjanjian kredit, peraturan serta hak dan kewajiban antara Bank dengan nasabah, dan mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Dalam melakukan perjanjian kredit dilakukan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh Bank. Dari mulai sebelum terjadinya kesepakatan, pada saat terjadi kesepakatan hingga akibat yang timbul dari kesepakatan tersebut. Setelah terjadinya perjanjian antara Bank dengan nasabah menimbulkan hubungan hukum yang mengakibatkan masing-masing pihak melakukan hak dan kewajiban. Apabila terjadi kesalahan oleh salah satu pihak maka harus mampu bertanggung jawab karena telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perjanjian Kredit, Bank Dengan Nasabah

ABSTRACT

Bank is a business entity engaged in financial services. The bank serves to raise funds from the community directly and channel back to the community through credit intermediaries. This study aims to determine the implementation of credit agreement process, the regulation and the rights and obligations between the bank and the customer, and know the legal responsibility if one of the parties made a mistake on the basis of default. The method used in this study is the normative method. In performing credit agreement is done in the manner specified by the bank. From the start before the agreement, at the time of agreement to the consequences arising from the agreement. After an agreement between the bank and the customer creates a legal relationship resulting in each party exercising rights and obligations. In the event of any error by either party shall be liable for liability in breach of any provision contained therein.

Keywords: Legal liability, Credit agreement, Bank with customers

1. PENDAHULUAN

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peran yang cukup penting, mengapa? Karena, dalam sistem lembaga perbankan khususnya bank umum, merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat perusahaan, lembaga

pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Menurut Sentosa Sembiring pengertian dari bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyeluruh kembali ke masyarakat melalui prantara hukum perkreditan.

Penyaluran dana (*fund lending*) adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (hutang).² Menurut ketentuan pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pihak peminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”

Bank mempunyai dua fungsi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dua fungsi utama bank dikenal dengan fungsi intermediasi, artinya bahwa bank menjalankan peran perantara dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Kredit yang diberikan bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

¹ Sembiring Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, hal 7

² Muhammad Abdulkadir & Murniati Rilda, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 58

Setelah terjadi perjanjian antara bank dengan nasabah tumbuh hubungan hukum untuk melakukan hak dan kewajiban, apabila salah satu pihak melanggar kewajiban atau tidak dipenuhi maka ia yang harus bertanggung jawab berdasarkan hukum artinya ia harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak dalam perjanjian tersebut, bahkan seringkali dalam perjanjian tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak. Dalam perjanjian baku disini pihak bank kedudukannya lebih tinggi dari nasabah, bank secara sepihak membuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti sepenuhnya oleh nasabah yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan mengikat. Dimana biasanya dalam pembuatan perjanjian tersebut, nasabah tidak dalam posisi tawar-menawar yang menguntungkan karena formulir-formulir perjanjian tersebut tidak dibuat didepan kedua pihak melainkan telah ada sebelumnya oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Sedangkan disini nasabah hanya diberikan dua pilihan, yakni menerima atau menolak perjanjian tersebut.³

Tetapi setelah kredit diberikan berdasarkan perjanjian kredit, ternyata kedudukan bank lemah. Kedudukan bank setelah kredit diberikan banyak bergantung kepada integritas nasabah. Jika dijumpai seorang nasabah tidak bisa lagi membayar utangnya atau mengembalikan kreditnya, maka akibat dari nasabah ini telah ingkar janji (*wanprestasi*) dapat pula nasabah tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar perbuatan-perbuatan dalam perjanjian kredit dengan pihak Bank, maka yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab menurut hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank dengan nasabah di Bank Panin (Persero)Tbk? (2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara Bank dengan nasabah di Bank Panin (Persero)Tbk? (3) bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar *wanprestasi*?

³Korah Pricylia A., *Kedudukan Nasabah dalam Perjanjian Baku yang Dilakukan oleh Bank*, Vol.1 No.1 Jan-Mrt 2013, hal 6

Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank dengan nasabah di Bank Panin(Persero)Tbk, untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban antara Bank dengan nasabah di Bank Panin(Persero)Tbk, dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi.

Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian hukum ini adalah: (1) bagi penulis untuk menambah wawasan serta membentuk pola pikir kemampuan penulis dalam menerangkan ilmu hukum dalam hukum perdata, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit, (2) bagi masyarakat untuk memberikan informasi secara tertulis sebagai referensi untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat mengenai perjanjian kredit, (3) bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai hukum perjanjian yang berkaitan dengan Bank.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan normatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Bank Panin. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, studi lapangan dilakukan dengan wawancara dengan pihak Bank.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Bank dengan Nasabah pada Bank Panin

Dalam proses pemberian perjanjian kredit sebelum terjadi kesepakatan nasabah harus mengajukan permohonan kredit yang dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1) permohonan kredit nasabah 2) surat keterangan usaha 3) taksiran anggaran 4) surat keterangan dari desa yang

menyatakan bahwa nasabah benar-benar warga setempat 5) fotocopy KTP 6) fotocopy KK.

Calon debitur datang sendiri ke kantor Bank Panin kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur mengisi formulir pendaftaran atau pengajuan permohonan yang sudah disediakan pihak Bank, yang kemudian ditandatangani oleh pemohon. Setelah itu tahap selanjutnya dilakukan survei kelapangan langsung yang dilakukan oleh mantri dari pihak Bank apakah benar diwilayah tersebut terdapat identitas, usaha, dan penghasilan apakah sudah sesuai dengan pinjaman yang dimintakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan calon nasabah ini.

Pada saat terjadi kesepakatan antara Bank dengan nasabah dalam tahap ini pihak bank memberikan formulir yang harus diisi oleh pihak debitur, didalam formulir berisi data-data calon debitur dan terdapat Fasilitas kredit yang merupakan fasilitas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini yang berupa fasilitas kredit pemilikan mobil (KPM).

Setelah terjadinya kesepakatan maka timbulnya akibat hukum yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Bank hanya terikat dan berkewajiban menyediakan kredit untuk debitur dan debitur yang berhak mempergunakan kredit yang diperolehnya dari bank untuk tujuan kredit dan sampai dengan tanggal yang ditentukan. debitur wajib melunasi seluruh kreditnya termasuk bunga, denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Bank kepada debitur selambat-lambatnya sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Peraturan serta Hak dan kewajiban antara Bank dengan nasabah Peraturan yang digunakan adalah perjanjian kredit nomor: 184/KPM-SOL/VII/13. Yang mana Bank hanya terikat dan berkewajiban menyediakan kredit untuk debitur dan debitur yang berhak mempergunakan kredit yang diperolehnya dari Bank untuk tujuan kredit. Sedangkan debitur wajib melunasi seluruh kreditnya termasuk bunga, denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Bank kepada debitur selambat-lambatnya sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi. Disini pihak debitur telah melakukan kelalaian karena dalam jangka waktu pembayaran selama 36 bulan, selama beberapa bulan debitur tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang mana setiap bulannya harus membayar angsuran sebesar Rp5.109.551,00 (lima juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah). Karena hal tersebut pihak Bank mengeluarkan Surat Peringatan terhadap debitur yang mana isinya teguran pihak Bank supaya debitur segera melakukan prestasinya, dasar teguran, dan tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi.

Bilamana debitur lalai untuk membayar suatu jumlah uang baik hutang pokok maupun bunga yang wajib dibayarnya kepada Bank baik berdasarkan Perjanjian yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat antara Bank dan debitur sesuai dengan tanggal jatuh temponya pembayaran, maka debitur disamping membayar bunga yang berlaku juga wajib membayar denda yang ditentukan sebesar 4% per bulan atas setiap keterlambatan pembayaran jumlah hutang pokok dan bunga.

3.2 Pembahasan

Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Bank dengan Nasabah pada Bank Panin. Tata tertib Bank yang termuat dalam peraturan, hak dan kewajiban, formulir untuk mengajukan kredit ke bank adalah yang memutuskan Bank. Hal tersebut ditawarkan oleh Bank kepada nasabah. Jika nasabah tersebut setuju dengan ketentuan yang disebutkan Bank maka nasabah harus mengajukan permohonan kredit dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank baik secara administrasi maupun secara hukum.

Dalam proses perjanjian kredit antara Bank dengan nasabah sebelumnya calon debitur harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank baik secara administrasi maupun secara hukum.

Persyaratan administrasi disini dalam perjanjian antara Bank dengan nasabah menggunakan perjanjian baku karena semua ketentuan-ketentuan Bank seperti peraturan, hak dan kewajiban, tata tertib, formulir, syarat-syarat semua ditentukan oleh Bank. Disini nasabah tidak diberikan hak untuk ikut dalam pembuatan perjanjian baku tersebut, karena perjanjian tersebut telah dibuat lebih

dahulu oleh pihak bank sebelum nasabah mengajukan perjanjian kredit. Sedangkan nasabah tinggal membaca dan memahami ketentuan yang telah dibuat oleh Bank. Disini nasabah hanya diberikan pilihan apabila menyetujui ketentuan tersebut maka nasabah harus memenuhi seluruh syarat-syarat agar bisa melakukan perjanjian kredit. Dan apabila nasabah tidak menerima isi yang terdapat dalam formulir tersebut maka tidak akan terjadi suatu perjanjian kredit. Kesanggupan atau persetujuan itu ditandai dengan tandatangan antara Bank dengan nasabah.

Sedangkan persyaratan hukum yang digunakan untuk mengikat antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:Sepakat mereka yang mengikatkan dirinyaApabila kedua belah pihak telah sepakat dengan perjanjian baku yang telah dibuat dengan menandatangani maka akan timbul kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga perjanjian baku tersebut dapat dilaksanakan, Kecakapan untuk membuat suatu perikatanDalam melakukan perjanjian kredit pihak bank memberikan patokan kecakapan kepada calon debitur. Cakap disini tidak dibawah pengampuan atau berakal sehat, dan tidak dibawah umur minimal 18 tahun, Suatu hal tertentuObjek yang diperjanjikan di sini adalah Perjanjian Kredit. Yang berupa fasilitas Kredit Pemilikan Mobil (KPM) dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 166.465.000,00 (seratus enam puluh enamratus empat puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk pembelian mobil Toyota New Kijang Innova tahun 2013. Dengan jaminan yang berikan oleh debitur berupa penyerahan hak milik secara fidusia atas kendaraan tersebut. Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 36 bulan terhitung tanggal 19 Juni 2013 dan berakhir pada tanggal 19 Juni 2016.

Suatu sebab yang halalDalam perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan

Setelah terpenuhinya seluruh persyaratan administrasi dan hukum tindakan dari pihak Bank adalah penyidikan secara langsung ke lapangan yang dilakukan oleh Mantri dari Bank tersebut. Mantri melakukan penyidikan terhadap data-data dalam permohonan yang telah diajukan oleh calon debitur. Dalam penyidikan pihak Bank melakukan dengan kehati-hatian untuk mengetahui permohonan calon debitur tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak dengan mempertimbangkan

beberapa aspek sebagai berikut: Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy.

Dalam perjanjian antara Bank dengan nasabah merupakan suatu perjanjian baku yang telah dibuat oleh Bank, yang kemudian nasabah tinggal memahami dan apabila setuju nasabah harus mengisi formulir tersebut dan menandatangani formulir tersebut. Tandatangan tersebut terjadi pada saat terjadinya perjanjian. Setelah terjadi perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang mengakibatkan masing-masing pihak melakukan hak dan kewajiban.

Peraturan serta hak dan kewajiban antara Bank dengan nasabah Dalam perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3) suatu hal tertentu 4) suatu sebab yang halal. Dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak harus memenuhi syarat terjadinya perjanjian yaitu sepakat yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian akan timbul hubungan hukum yang mengikat yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Setelah kedua belah pihak mengikat timbul hak dan kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian Kredit Nomor: 184/KPM-SOL/VII/13 yang berisikan fasilitas kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bunga dan biaya-biaya bank, dan lain-lain. Kewajiban yang harus dipenuhi adalah Bank hanya terikat dan berkewajiban menyediakan kredit untuk debitur dan debitur yang berhak mempergunakan kredit yang diperolehnya dari Bank untuk tujuan kredit. Sedangkan debitur wajib melunasi seluruh kreditnya termasuk bunga, denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Bank kepada debitur selambat-lambatnya sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian ini. Apabila kewajiban itu dilanggar maka harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi yang terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara.

Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi Tanggung jawab muncul apabila terjadi kesalahan, dalam hal ini nasabah tidak mampu membayar angsuran yang ada dalam perjanjian sehingga pihak Bank mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (tiga) kali kepada

nasabah. Apabila setelah keluarnya surat peringatan tersebut nasabah tetap tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka Pihak bank menyatakan bahwa nasabah telah wanprestasi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta. Nasabah terlambat melakukan prestasinya sehingga pihak Bank Panin mengeluarkan Surat Peringatan kepada nasabah agar dapat melakukan prestasinya kembali sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerduta. Dengan adanya Surat Peringatan tersebut apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dengan melakukan kewajibannya untuk terus mengangsur setiap bulannya maka debitur telah melakukan prestasinya lagi kepada Bank Panin.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Nasabah

Dalam melakukan proses perjanjian kredit antara Bank dengan nasabah harus memenuhi seluruh tata tertib yang telah ditentukan dari mulai awal sebelum terjadinya perjanjian, nasabah harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan persyaratan hukum.

Pada saat terjadinya perjanjian tersebut apabila kedua belah pihak setuju dengan semua ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan atau persetujuan yang ditandai dengan tandatangan kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.

Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan terjadinya perjanjian kredit akan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Nasabah juga harus mematuhi peraturan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Bank.

Peraturan Serta Hak Dan Kewajiban Antara Bank Dengan Nasabah

Peraturan yang digunakan antara Bank dengan nasabah dalam melakukan perjanjian kredit ini sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan c) Suatu hal tertentu d) Suatu ebab yang halal.

Yang mana dalam terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak menimbulkan hubungan hukum yang mengikat yang telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Setelah kedua belah pihak terikat timbulah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang terdapat dalam Perjanjian Kredit Nomor: 184/KPM-SOL/VII/13. Apabila salah satu hak ataupun kewajiban ada yang dilanggar maka akan menimbulkan wanprestasi karena adanya kesalahan, disini nasabah tidak mampu membayar angsuran selama beberapa kali. Dan yang telah melanggar harus bertanggungjawab terhadap kesalahan tersebut yang terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerduta.

Adanya kesepakatan yang telah mengikat antara kedua belah pihak mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dilakukan secara timbal balik antara Bank dengan nasabah. Dimana Bank berkewajiban menyediakan kredit, dan nasabah berkewajiban melunasi kredit tersebut.

Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Atas Dasar Wanprestasi

Tanggung jawab muncul apabila terjadi kesalahan, disini nasabah tidak mampu membayar angsuran selama beberapa kali, sehingga terlambat dalam memenuhi prestasinya, sehingga pihak Bank mengeluarkan Surat Peringatan kepada nasabah agar nasabah dapat melakukan prestasinya kembali. Dengan adanya Surat Peringatan dengan cara menagih tersebut nasabah apabila nasabah masih mempunyai itikad baik maka ia akan melakukan kewajibannya kembali untuk mengangsur keterlambatannya dan angsuran setiap bulannya. Dengan hal tersebut maka nasabah telah melakukan prestasinya kembali yaitu membayar angsuran dengan pihak Bank. Apabila dengan Surat Peringatan tersebut tidak ada itikad baik dari nasabah untuk melakukan prestasinya kembali maka nasabah ini telah melakukan wanprestasi dan pihak Bank dapat membawa masalah ini hingga ke Pengadilan untuk menyelesaikannya.

4.2 Saran

Bagi Pihak Bank, dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian kredit, pihak Bank harus mempertimbangkan dengan kehati-hatian apakah permohonan nasabah tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak dan Bank harus lebih tegas pada perjanjian agar nasabah paham dan mematuhi perjanjian yang telah

disepakati tersebut. Hal ini dilakukan agar menghindari adanya kemungkinan nasabah lalai yang berupa wanprestasi.

Bagi Nasabah, yang akan melakukan perjanjian kredit dengan Bank sebelumnya harus meminta penjelasan kepada pihak Bank tentang keseluruhan isi dan penyelesaian dari perjanjian tersebut karena disini pihak Bank yang menyediakan kredit dan yang membuat perjanjian kepada nasabah. Apabila perjanjian tersebut telah disetujui pihak Bank maka nasabah diwajibkan untuk melaksanakan perjanjian kredit tersebut dengan itikad baik sampai dengan angsuran kreditnya selesai atau lunas, sehingga tidak terjadi wanprestasi yang dapat menimbulkan sengketa antara pihak Bank dengan nasabah.

Bagi masyarakat umum, diharapkan untuk lebih berhati-hati dan bijaksana dalam setiap melakukan suatu perbuatan hukum yang salah satu diantaranya mengajukan kredit atau hutang di Bank. Sebelum melibatkan diri dalam suatu perjanjian kredit sebagai calon nasabah harus bisa menilai kemampuan diri sendiri apakah mampu untuk membayar angsurannya atau tidak.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, Siman dan Sularti selaku kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan, memberi semangat dan dukungan dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, kakak saya Neni Restina, Lilis Noralita, dan adik saya Rohim Nur Hidayat yang telah mendo'akan, memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. *Ketiga*, ibu Nuswardhani, SH., SU selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah, yang telah memberikan nasehat dan saran agar penulisan ilmiah ini menjadi lebih baik. *Keempat*, teman yang selalu memberi doa, dukungan, semangat, dan saran dalam penulisan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Gazali Djoni S. dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafik.

Asikin Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.

- Hasibuhan H. Malayu S.P., 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Fahmi Irham, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya teori dan aplikasi*, Bandung: Alfabeta.
- Rustam Riky, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung: Alfabeta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Supramono Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasanah Uswatun, 2017, *Hukum Perbankan*, Malang: Setara Press.
- Usman Rachmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Arbi H.M. Syarif, 2013, *Lembaga Perbankan Keuangan dan Pembiayaan*, Yogyakarta: BPKK
- Abdul Hakim, *Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Lembaga Perbankan*, Vol. 05 No. 01 Maret 2017.
- Krisanto Yakub Adi, “*Jurnal Ilmu Hukum: Prinsip Kepercayaan dalam Pemberian Kredit Bank di Indonesia*”, (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga), Vol.8 No.1 Maret 2005
- Dewi Erlina Fisca, 2010, *Pemberian Kredit Angsuran Fidusia (kreasi) oleh Perum Pegadaian Ditinjau dari Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Universitas Sebelas Maret

Korah Pricylia A., Kedudukan Nasabah dalam Perjanjian Baku yang dilakukan oleh Bank, Vol.1 No.1 Jan-Mrt 2013

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Standard Kontrak (Perjanjian Baku) Dalam Bidang Bisnis dan Perdagangan, Diakses dari <https://legalbanking.wordpress.com/2012/05/03/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-standard-kontrak-perjanjian-baku-dalam-bidang-bisnis-dan-perdagangan/>, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 Oktober 2017, Pukul 22.50 WIB.